

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :


**TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD)**

- A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
- D. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA SKPD
- E. PENETAPAN RENSTRA SKPD


A.

BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD.

Gambar. G-IV.A.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi



Gambar. G-IV.A.2
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD

Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tugas tim penyusun Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD.

Tim penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim : Kepala SKPD

Sekretaris Tim : Kasubag TU/pejabat lainnya

Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf SKPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

B.2. Orientasi mengenai Renstra SKPD

Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

Bahan orientasi mengenai Renstra SKPD, mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra SKPD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang.

Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD.

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.1
Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD

NO	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	■	■	■	■												
B.	PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D.	PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD													■			
1	Penyampaian rancangan Renstra SKPD													■			
2	Verifikasi rancangan Renstra SKPD													■			
E.	MUSRENBANG RPJMD															■	

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra SKPD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
 - a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi;
 - b. RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu;
4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen Renstra SKPD antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.


C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap, yaitu:


1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

GAMBAR. G-IV.C.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi



GAMBAR. G-IV.C.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



C.1 Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan dokumen yang tak terpisahkan dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra SKPD.

Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi

- a) data dan informasi gambaran pelayanan SKPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra SKPD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD.
- b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup (1) data pendapatan SKPD, (2) data belanja SKPD, (3) data pembiayaan SKPD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).

2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari:

- a) analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD.
- b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD.

3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota, yang mencakup:

- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
- b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- d) program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup:

- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
- b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan
- d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:

- a) tujuan dan sasaran RTRW;
- b) struktur dan pola ruang; dan
- c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.

6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:

- a) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD);
 - b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota;
 - c) Hasil penelaahan RTRW;
 - d) Hasil analisis dokumen KLHS; dan
 - e) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
7. Perumusan visi dan misi SKPD;
 8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan
 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah SKPD menerima surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD adalah:

1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
5. Pelaksanaan forum SKPD.

C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan renstra SKPD.

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan renstra SKPD, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data (dan bagaimana data itu harus diperoleh) sangat penting. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi hendaknya tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini harus berlangsung terus menerus setiap hari (kontinyu), seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian hampir diseluruh lingkungan kehidupan kita, maka perlu ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran betapa pentingnya data dan informasi utamanya untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan sebagai bahan kajian/analisis dalam perumusan rancangan Renstra SKPD yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD mencakup:

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian SKPD;
2. Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan SKPD dan perkiraan tingkat capaian target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset SKPD paling kurang 5 (lima) tahun terakhir;
5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya;
6. Renstra K/L;
7. Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
8. RTRW;
9. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan SKPD; dan
10. Informasi lain yang terkait pelayanan SKPD.

Hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra SKPD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra SKPD yang memuat hasil evaluasi Renstra SKPD sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana).

Pengolahan data dan informasi diatas perlu memperhatikan tingkat urgensi data dan informasi dalam analisis/kajian yang diperlukan bagi penyusunan suatu Renstra SKPD.

Hal ini guna memastikan efektivitas dan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang dialokasikan dalam pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Data dan informasi yang digunakan hendaknya memiliki tingkat keakurasian, validitas, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.2. Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Analisis gambaran pelayanan SKPD untuk menunjukkan:

1. Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
3. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya;
4. Capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD periode sebelumnya; dan
5. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi:

1. Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Indikator yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;
2. Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD; dan
3. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I peraturan menteri ini. Dalam keadaan indikator kinerja yang dimaksud tidak tersedia, maka SKPD perlu menyepakati indikator kinerja mandiri untuk mengukur kinerja SKPD berkenaan.

Adapun informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis ini, sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk menunjukkan peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b) Struktur organisasi SKPD untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme);
- c) Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini pelayanan SKPD dikaitkan dengan isu-isu krusial dan aktual daerah (sebagaimana dimuat dalam RKPDP

tahun berjalan), isu strategis dalam Renstra SKPD periode sebelumnya, dan perkiraan tingkat pencapaian target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun berjalan;

- d) Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, pelayanan yang mencapai target atau yang belum mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya target pelayanan tersebut;
- e) Berita acara forum SKPD tahunan (yang dapat menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD); dan
- f) Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya

Informasi dari butir (c) sampai dengan (f) dianalisis untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD, masalah yang dihadapi, dan potensi pengembangan pelayanan SKPD.

- g) Data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan SKPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan aspek pendanaan pelayanan SKPD.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Indikator yang digunakan mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra SKPD periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Langkah-langkah analisis tingkat kinerja pelayanan SKPD adalah:

1. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini:
 - a) Indikator kinerja SPM, jika SKPD telah memiliki SPM;
 - b) Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. SKPD menggunakan indikator dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan;
 - c) Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut; dan
 - d) Indikator *Millennium Development Goals* (MDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan.
2. Identifikasi target (besaran) kinerja menurut SPM, indikator kinerja kunci (IKK) atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap indikator;
3. Identifikasi target (besaran) kinerja dalam Renstra SKPD (periode sebelumnya) yang dirinci per tahun;
4. Hitung realisasi capaian target kinerja setiap tahun sampai dengan tahun ke-5 dalam Renstra SKPD dan sampai dengan saat penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Renja SKPD tahun berjalan;
5. Hitung rasio antara capaian kinerja dengan kinerja yang dibutuhkan/ditargetkan untuk menunjukkan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan;
6. Identifikasi pada pelayanan mana saja target telah tercapai dan belum tercapai;
7. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut, baik berupa faktor pendukung maupun faktor kendala pencapaian sebagai bahan perumusan permasalahan pelayanan SKPD untuk ditangani pada Renstra berikutnya;
8. Jika SKPD belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD-nya belum mencantumkan indikator maupun target kinerjanya, maka analisis tingkat capaian pelayanan mengacu pada IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD;
9. Bila pada IKK angka standarnya tidak tersedia atau target kinerjanya tidak tercantum dalam Renstra SKPD, maka analisis capaian kinerja dihubungkan dengan indikator kinerja

SKPD yang terkait dengan SPM;

10. Bila target kinerja dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan norma dan standar pelayanan masing-masing SKPD; dan
11. Hasil dari langkah-langkah analisis tersebut diatas, dapat diajikan dalam contoh tabel (contoh untuk layanan SKPD/dinas pendidikan) seperti Tabel.T-IV.C.2 berikut:

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs																		
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA																		
18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI																		
19	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs																		
20	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA																		
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs																		
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA																		
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV																		

Catatan:

*) Contoh untuk SKPD Pendidikan

**) Diisi nama provinsi/ kabupaten/kota

***) Sesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi/ kabupaten/kota

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai																	
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa																	
- Belanja tidak terduga																	
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai																	
- Belanja barang dan jasa																	
- Belanja modal																	
PEMBIAYAAN																	
Penerimaan pembiayaan																	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya																	
- Pencairan dana cadangan																	
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Penerimaan pinjaman daerah																	
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman																	
- Penerimaan piutang daerah																	
Pengeluaran pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan																	
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																	
- Pembayaran pokok utang																	
- Pemberian pinjaman daerah																	
Total																	

*) diisi dengan nama SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Petunjuk cara pengisian Tabel.T-IV.C.3:

- Kolom (1) diisi dengan uraian jenis pendapatan/belanja/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan;
- Kolom (2) sampai dengan Kolom (6) diisi dengan data anggaran SKPD sesuai yang tercantum pada APBD dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra SKPD;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan data realisasi penyerapan anggaran SKPD sesuai laporan pelaksanaan APBD/Renja SKPD pada tahun berkenaan;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan rasio antara realisasi penyerapan anggaran dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD; dan
- Kolom (17) diisi dengan angka rata-rata pertumbuhan anggaran, yaitu: $(\text{jumlah anggaran pada tahun ke-5} - \text{jumlah anggaran pada tahun ke-1})/5$.
- Kolom (18) diisi dengan angka rata-rata pertumbuhan realisasi, yaitu: $(\text{jumlah realisasi pada tahun ke-5} - \text{jumlah realisasi pada tahun ke-1})/5$.

Tabel.T-IV.C.3 merupakan salah satu tabel yang dimuat dalam dokumen Renstra SKPD. Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD untuk diatasi melalui strategi/kebijakan dalam Renstra SKPD periode berikutnya. Tabel diatas juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program strategis SKPD pada Renstra SKPD yang akan disusun.

C.1.3. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

1. Untuk Provinsi

Analisis Renstra K/L dan SKPD kabupaten/kota (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD provinsi melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/kota.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD provinsi melebihi sasaran Renstra K/L atau rata-rata kabupaten/kota, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD provinsi periode berikutnya.

Jika Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota tahun rencana, ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD provinsi. *Review* merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-IV.C.4

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota*)	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
dst				

*) Rata-rata Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.4:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
 Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran yang terdapat pada Renstra SKPD provinsi;
 Kolom (3) diisi dengan data capaian sasaran jangka menengah Renstra SKPD provinsi untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2);
 Kolom (4) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra SKPD kabupaten/kota untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk

dalam indikator kinerja sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra SKPD kabupaten/kota tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kerjanya; dan

Kolom (5) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra K/L untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja sasaran Renstra K/L, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra K/L tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kerjanya.

2. Untuk Kabupaten/Kota

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD kabupaten/kota periode berikutnya.

Jika Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD provinsi;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategis; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-IV.C.5

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
dst				

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.5:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran yang terdapat pada Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian sasaran jangka menengah Renstra SKPD kabupaten/kota untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2);
- Kolom (4) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra SKPD provinsi untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja sasaran Renstra SKPD provinsi, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra SKPD provinsi tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kerjanya; dan
- Kolom (5) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra K/L untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja sasaran Renstra K/L, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra K/L tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kerjanya.

C.1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tabel.T-IV.C.6
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota....*)

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
dst					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.6:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang direncanakan di wilayah provinsi/kabupaten/kota, rencana bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal, stasiun kereta, jaringan jalan primer/sekunder, jaringan prasarana sumber daya air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi;
- Kolom (3) diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang telah ada di wilayah provinsi/ kabupaten/kota, ketersediaan bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal,

- stasiun kereta, jaringan jalan primer/sekunder, jaringan prasarana sumber daya air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana struktur ruang; dan
- Kolom (5) diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan Renstra SKPD, lakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD. Jika ada, identifikasilah bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan, dan lokasinya; dan
- Kolom (6) diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil pada kolom (5). Daftar lokasi ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung perwujudan struktur ruang wilayah.

Tabel.T-IV.C.7
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
dst					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.7:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang direncanakan di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang telah ada (eksisting) di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- Kolom (4) diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana pola ruang;
- Kolom (5) diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan Renstra SKPD, lakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD. Jika ada, identifikasilah bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan, dan lokasinya; dan
- Kolom (6) diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil pada kolom (5). Daftar lokasi ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung perwujudan pola ruang wilayah.

C.1.5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel.T-IV.C.8
 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
 SKPD.....

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan			
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.8:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan aspek kajian KLHS;
- Kolom (3) diisi dengan ringkasan KLHS untuk setiap aspek kajian berkenaan;
- Kolom (4) diisi dengan pengaruh yang mungkin/dapat terjadi terhadap kebijakan pelayanan SKPD; dan
- Kolom (5) diisi dengan catatan yang harus diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan agar tidak bertentangan dengan KLHS.

C.1.6. Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (Tabel.T-IV.C.2 dan Tabel.T-IV.C.3);
2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kabupaten/kota (Tabel.T-IV.C.4 untuk provinsi) atau (Tabel.T-IV.C.5 untuk kabupaten/kota);
3. Hasil telaahan RTRW (Tabel.T-IV.C.6 dan Tabel.T-IV.C.7); dan
4. Hasil analisis KLHS (Tabel.T-IV.C.8)

Informasi tersebut dapat disusun kedalam contoh tabel matriks sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Pendidikan*)
Provinsi.....**)

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*) Sebagai contoh adalah SKPD pendidikan provinsi

***) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.9:

- Kolom (1) diisi dengan judul aspek-aspek kajian yang telah dilakukan, yaitu: Gambaran pelayanan SKPD, Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, Kajian KLHS;
- Kolom (2) diisi dengan kesimpulan setiap aspek kajian tentang capaian/kondisi saat ini
- Kolom (3) diisi dengan standar yang digunakan pada setiap aspek kajian untuk menilai kualitas capaian/kondisi saat ini;
- Kolom (4) diisi dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan melalui kewenangan SKPD;
- Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor yang berada diluar kewenangan SKPD; dan
- Kolom (6) diisi dengan rumusan permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan informasi pada kolom (2), kolom (3), kolom (4), dan kolom (5).

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.10
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-IV.C.10:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan nomor urutan.
- Kolom (2) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi dari dunia Internasional.
- Kolom (3) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi di tingkat nasional.
- Kolom (4) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi se-wilayah provinsi/kab/kota.
- Kolom (5) diisi dengan isu-isu strategis lain yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel.T-IV.C.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi:				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1..... Program.....			
2	Misi 1..... Program.....			

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.11:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- kolom (2) diisi dengan uraian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Setiap uraian misi disertai dengan uraian program;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 yang dapat mempengaruhi pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang menyebabkan permasalahan pelayanan dan dapat menghambat pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Untuk provinsi:

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/Ldan Renstra SKPD kabupaten/kota (lihat kembali Tabel.T-IV.C.4), SKPD provinsi juga perlu menyusun faktor-faktor

baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Untuk kabupaten/kota:

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi (lihat kembali Tabel.T-IV.C.5), SKPD kabupaten/kota menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel.T-IV.C.12
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.12:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran jangka menengah Renstra K/L sebagaimana tercantum dalam Renstra K/L, untuk setiap indikator kinerja pelayanan SKPD. Indikator kinerja pelayanan SKPD yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra SKPD;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan kesenjangan antara capaian Renstra SKPD dengan sasaran Renstra K/L;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra K/L; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran Renstra K/L.

1. Untuk provinsi:

Demikian pula halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra SKPD kabupaten/kota, SKPD provinsi perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel.T-IV.C.9.

Tabel.T-IV.C.13
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.13:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan rata-rata sasaran jangka menengah Renstra SKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut, untuk setiap indikator kinerja pelayanan SKPD provinsi. Indikator kinerja pelayanan SKPD provinsi yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan kesenjangan antara capaian Renstra SKPD provinsi dengan rata-rata sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD provinsi yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota.

2. Untuk kabupaten/kota:

Demikian pula halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel.T-IV.C.9.

Tabel.T-IV.C.14

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.14:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran jangka menengah Renstra SKPD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD provinsi untuk setiap indikator kinerja pelayanan SKPD kabupaten/kota. Indikator kinerja pelayanan SKPD kabupaten/kota yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan kesenjangan antara capaian Renstra SKPD kabupaten/kota dengan sasaran Renstra SKPD provinsi;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan RTRW.

Tabel.T-IV.C.15

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.15:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan hasil telaahan RTRW terkait tugas dan fungsi SKPD;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan implikasi RTRW terhadap macam dan tingkat pelayanan SKPD yang dibutuhkan;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat terwujudnya RTRW; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong terwujudnya RTRW.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap KLHS.

Tabel.T-IV.C.16

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.16:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan hasil analisis terhadap KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan implikasi KLHS terhadap pelayanan SKPD;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD sebagai implikasi dari hasil KLHS; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan sehingga sesuai dengan hasil KLHS.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.17
Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka b), dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.18
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Dst..									

Cara Pengisian Tabel.T.IV.C.18:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi

Kolom (3) s.d Kolom (9) diisi dengan total skor per kriteria

Kolom (10) diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria.

c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.19
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
Dst..			

Cara Pengisian Tabel.T.IV.C.19:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi sesuai dengan isu strategis yang teridentifikasi baik isu dari dunia internasional, nasional dan regional.

Kolom (3) diisi dengan total akumulasi nilai skor dari isu-isu strategis.

Kolom (4) diisi dengan nilai rata-rata dari total skor tiap-tiap isu strategis.

Teknik atau metode di atas dapat digunakan untuk melakukan pemeringkatan sejenis bidang lainnya, seperti memprioritaskan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan, dan lain-lain.

C.1.7. Perumusan Visi dan Misi SKPD

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Perumusan Visi SKPD

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Kriteria suatu rumusan visi SKPD antara lain:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
3. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan SKPD, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
4. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah.

Visi SKPD yang baik harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan SKPD (*imaginable*);
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
3. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (*feasible*);
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focused*);
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*); dan
7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan visi SKPD adalah:

1. Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah;

Visi SKPD yang akan dirumuskan dalam Renstra SKPD harus memiliki keterkaitan dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD. Dengan demikian, sebelum merumuskan visi SKPD, perlu dilakukan kajian terhadap visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rancangan awal RPJMD adalah untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Hal ini menjadikan tim penyusun Renstra SKPD perlu selalu berkoordinasi dengan tim penyusun RPJMD guna memahami penjelasan visi, uraian misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang dimuat dalam rancangan awal RPJMD, serta bagaimana target indikator kinerja yang dibutuhkan dari SKPD dalam .

2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD propinsi

Pernyataan visi dalam Renstra SKPD propinsi harus dapat merespon (merupakan jawaban) atas isu-isu strategis SKPD tersebut.

Proses Perumusan Visi

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Suatu permasalahan pembangunan di tingkat SKPD adalah berbagai permasalahan pembangunan yang berhubungan layanan atau peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan terkait. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian SKPD dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai dimasa mendatang. Untuk memperjelas gambaran suatu perwujudan visi dapat ditambahkan dengan atribut atau ciri-ciri lain tentang suatu wujud visi, dengan mengisi tabel dibawah ini.

Tabel.T-IV.C.20
Perumusan Perwujudan Visi

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis 1		Isu Strategis 2		Isu Strategis 3		Dst	
	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 1	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 2	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 3	<input type="checkbox"/>	Dst
PPD 1	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 1	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 2	<input type="checkbox"/>	Perwujudan Visi 3	<input type="checkbox"/>	Dst
PPD 2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
PPD 3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Dst	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Perwujudan visi diidentifikasi melalui proses FGD atau teknik lain yang secara efektif dapat menghasilkan rumusan tentang bagaimana wujud nyata kondisi, keadaan dan impian SKPD dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategisnya. Di sini masing-masing anggota tim perumus perlu diberi waktu yang cukup untuk memaparkan gambaran masing-masing tentang wujud dari visi yang diinginkan pada akhir tahun ke-5 (lima), berikut pemikiran atau hasil analisis yang mendasarinya.

Namun, sebelum menentukan identifikasi perwujudan visi, terlebih dahulu dibuat analisis keterhubungan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis (misal, dengan

memberi tanda (x) untuk yang tidak berkesesuaian dan tanda (√) untuk yang berkesesuaian. Bagi sel (kotak) yang bertanda (√) itulah dibuatkan perwujudan dimaksud pada tabel diatas.

Perlu diingat bahwa untuk menghasilkan perwujudan visi yang salah satunya berlandaskan pada kekuatan terbaik SKPD, identifikasi permasalahan SKPD harus mampu mengungkapkan peta kekuatan yang paling dominan dalam realisasi pembangunan daerah dimasa-masa lalu. Permasalahan SKPD harus dapat pula mengungkapkan kantong-kantong kekuatan layanan yang selama ini terabaikan untuk dijadikan salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimasa 5 (lima) tahun mendatang.

Setelah berbagai identifikasi perwujudan visi dibuat, lakukan pembahasan masing-masing perwujudan visi menjadi pokok-pokok visi. Suatu perwujudan visi merupakan kalimat yang relatif masih lengkap dalam menggambarkan wujud visi masa datang, termasuk atribut-atribut yang menjelaskannya. Berbagai atribut sangat penting dalam memberi bobot dan kejelasan bahwa perwujudan visi dimaksud penting bagi SKPD dalam menentukan kondisi dalam 5 (lima) tahun mendatang. Pembahasan tentang wujud apa yang paling baik atau sesuai bagi suatu SKPD dimasa datang sangat ditentukan bagaimana anggota tim mengenali, memahami, dan membandingkan atribut-atribut dari berbagai perwujudan visi yang berbeda-beda. Untuk membantu identifikasi dan mengukur capaian kinerja, perwujudan visi dapat disebutkan target waktu pencapaiannya.

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) perwujudan visi ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah diatas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.21
Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Namun, dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi adalah satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu. Untuk memberi penekanan atas keyakinan bahwa target dapat dicapai pada akhir periode perencanaan maka pernyataan visi dapat secara spesifik menyebutkan waktu capaian. Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.22
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi

Dengan demikian, suatu penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

Perumusan Misi SKPD

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rumusan misi:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh SKPD dalam rangka mewujudkan visi SKPD.
2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan misi SKPD adalah:

1. Pernyataan visi SKPD.
2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan kedua informasi tersebut, SKPD mengidentifikasi keadaan dan/atau kondisi yang harus ada atau dicapai supaya visi SKPD benar-benar terwujud di akhir periode perencanaan. Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis.

Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut.

Proses Perumusan Misi

Setelah dibuat visi, termasuk pokok-pokok visi dan penjelasan visi, selanjutnya dibuat misi, termasuk penjelasan misi didalamnya. Mengingat bahwa misi harus dibuat penjelasannya, maka pengertian misi harus sederhana, singkat dan lugas dalam menjelaskan bagaimana visi akan dicapai. Alasan utama pengembangan visi adalah pada pokok-pokok visi karena pada pokok-pokok visi tersebut terkandung ulasan-ulasan apa yang akan dijadikan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan oleh SKPD.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa misi juga menyangkut komitmen pada *stakeholder* utama atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi, maka pengembangan misi harus dijabarkan terlebih dahulu kepada *stakeholder* utama pembangunan, dalam hal ini masyarakat daerah (secara keseluruhan), SKPD (pelaku organisasi), pelaku ekonomi di daerah, dan *stakeholder* pembangunan daerah lainnya.

Teknisnya, pokok visi harus diidentifikasi terlebih dahulu *stakeholder* mana yang menjadi pelaku atau terkena dampak atas pokok visi dimaksud. Atau *stakeholder* yang berhubungan atau terkait dengan pokok visi tersebut, kemudian dibuatlah rincian misi. Proses perumusan misi dicontohkan pada tabel berikut ini:

Tabel.T-IV.C.23
Perumusan Misi

No.	Visi	Pokok-pokok visi	Stakeholder layanan								Misi
			SKPD lain		Pegguna layanan		Pelaku Ekonomi		Lainnya		
			(√)	Rincian misi	(x)	-	(√)	Rincian misi	(√)	Rincian misi	

Visi dan pokok-pokok visi yang telah diperoleh dalam proses penyusunan visi, selanjutnya pokok-pokok visinya disandingkan dengan *stakeholder* pembangunan/layanan yang terpengaruh atau terkait visi tersebut dengan (√) dan dijelaskan sebagai rincian misi kenapa *stakeholder* tersebut mempengaruhi pokok-pokok misi. Setelah diketahui *stakeholder* yang terpengaruh atau berhubungan dengan pokok-pokok visi dan dijelaskan dalam “rincian misi”, selanjutnya dibuat pernyataan misinya. Pengemasan menjadi kalimat misi dapat dilakukan dengan bermacam cara, namun harus tetap mempertahankan substansi. Sebagai contoh, misi dapat dibuat spesifik setiap pokok visi dengan merangkum masing-masing rincian misinya. Lalu, tiap-tiap misi dibuat sub-misi berdasarkan rincian misi; yang mana, masing-masing sub-misi tersebut pada dasarnya adalah misi.

Selanjutnya, dibuat penjelasan misi dengan menggunakan dasar rincian atau sub-misi yang telah dibuat untuk menjelaskan berbagai hal sehingga misi menjadi mudah dipahami.

C.1.8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian, misalnya:

1. Menurunkan angka pengangguran; dan
2. Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan


NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.24:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan
- Kolom (2) diisi dengan uraian tujuan
- Kolom (3) diisi dengan uraian sasaran untuk setiap tujuan.Tujuan dapat dijabarkan dalam satu sasaran atau lebih
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja setiap sasaran
- Kolom (5) sampai dengan (9) diisi dengan target kinerja sasaran yang harus dicapai pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR. G-IV.C.3
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah




Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan SKPD secara keseluruhan.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara Kepala Daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

GAMBAR. G-IV.C.4
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Hasil analisis dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD ini disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan/masukan bagi penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD. Tim penyusun RPJMD selanjutnya menggunakan hasil analisis/kajian dan rumusan dari tim penyusun Renstra SKPD ini dalam:

1. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
3. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
4. Penentuan indikator keluaran program;
5. Penentuan pagu per SKPD.

C.1.10. Mempelajari Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD (dilampiri rancangan awal RPJMD dengan indikator keluaran program dan pagu per SKPD)

Setelah surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD diterima, maka SKPD perlu mencermati:

1. Jadwal penyampaian rancangan Renstra SKPD;
2. Muatan rancangan awal RPJMD (analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun tahun mendatang, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan); dan
3. Indikator keluaran program dan pagu indikatif per SKPD;

C.1.11. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan

pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.


Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Keterhubungan Renstra Strategis


Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar.G-III.C.1
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD



Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 (dua) perencanaan strategis dan opsional, maka SKPD diharapkan dalam merencanakan program dan kegiatannya dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (*visi, misi tujuan dan sasaran SKPD*) dan permasalahan urusan pemerintahan daerah (*indikator kinerja Daerah*), seperti dijelaskan pada kerangka fikir pada gambar dibawah ini:

Gambar.G-III.C.2
Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja



Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:


1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar.G-III.C.3
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

Perumusan strategi pada Renstra SKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*kekuatan/strengths*, *kelemahan/weaknesses*, *peluang/opportunities*, dan *tantangan/threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran kedalam berbagai tabel, dengan salah satu contoh sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.25
 Penentuan Alternatif Strategi
 Pencapaian Indikator Sasaran:.....

Faktor Eksternal	Peluang : 1. 2. 3. dst ...	Tantangan: 1. 2. 3. dst ...
Faktor Internal		
Kekuatan : 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi : 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi : 1. 2. 3. dst
Kelemahan: 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi : 1. 2. 3. dst	Alternatif Strategi : 1. 2. 3. dst

- b) Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT, dapat dilakukan melalui:
 - 1) Dibahas kembali melalui *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik;

- 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
- 3) Menggunakan metode *Balanced Score Card*; dan
- 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk obyektivitas pemilihan strategi.

- c) Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan kedalam tabel berikut:

Tabel.T-IV.C.26
Penentuan Strategi
(Contoh Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SLTP)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya APM SD	- APM SD	
2.	Merata dan meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah	- Rasio guru terhadap murid di kota dan desa - Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis di kota dan desa	
3.	Dst	-	

Cara Pengisian Tabel.T-IV.C.26:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan
 Kolom (2) diisi dengan uraian sasaran jangka menengah pelayanan SKPD sebagaimana hasil perumusan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD
 Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja setiap uraian sasaran
 Kolom (4) diisi dengan hasil pemilihan alternatif strategi yang dirumuskan pada Tabel.T-IV.C.25

- d) Keempat, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan kegiatan yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

1. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.
2. Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*).
3. Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang.
4. Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah perumusan kebijakan adalah:

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:
 - a) Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi; dan
 - b) Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel.T-IV.C.27
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya sumber daya manusia Provinsi/Kabupaten/Kotayang cerdas dan handal			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

Tabel.T-IV.C.27 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan tersebut.

C.1.12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Review* kembali rancangan awal RPJMD, yaitu pada:

- a. isu-isu strategis;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
 - c. strategi dan arah kebijakan;
 - d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Periksa apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra SKPD telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJMD. Lakukan penyesuaian jika diperlukan;
 3. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD;
 4. Berdasarkan (2) dan (3), rumuskan target *outcome* program SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan;
 5. Lakukan perumusan target *output*/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program SKPD;
 6. Lakukan perumusan kegiatan;
 7. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target *output* kegiatan;
 8. Hitunglah biaya program untuk mencapai target *outcome*;
 9. Periksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan pemeringkatan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum SKPD penyusunan Renstra SKPD;
 10. Susunlah rincian target *outcome* program kedalam target tahunan; dan
 11. Berdasarkan target *outcome* tahunan pada langkah (10), susunlah perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel.T-IV.C.28 berikut ini.

Tabel.T-IV.C.28 merupakan tabel yang harus ditampilkan dalam dokumen Renstra SKPD.

Tabel.T-IV.C.28
 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD.....*)
 Provinsi/ Kabupaten/Kota.....**)


Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																
				Kegiatan.....																
				Dst																
Tujuan 2	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
				Program																

*) diisi dengan nama SKPD

***) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara pengisiannya Tabel.T-IV.C.28:

- Kolom (1) diisi dengan pernyataan tujuan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Tabel.T-IV.C.24.
- Kolom (2) diisi dengan pernyataan sasaran dari setiap pernyataan tujuan. Pernyataan sasaran dari setiap tujuan sebagaimana tercantum dalam Tabel.T-IV.C.24
- Kolom (3) diisi dengan indikator sasaran dari setiap pernyataan sasaran. Pernyataan indikator sasaran dari setiap sasaran sebagaimana tercantum dalam Tabel.T-IV.C.24.
- Kolom (4) diisi dengan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/ Program.



- Kolom (5) Uraian nama program dan uraian nama kegiatan yang dirancang untuk setiap sasaran jangka menengah
- Kolom (6) Indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator SPM.
- Kolom (7) Data capaian pada tahun awal perencanaan diisi dengan data capaian pada awal tahun perencanaan untuk setiap indikator kinerja yang akan dijadikan titik tolak periode perencanaan jangka menengah SKPD

Kolom *Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan* untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:

Kolom Tahun-1 adalah tahun pertama periode Renstra SKPD, demikian seterusnya sampai dengan Kolom Tahun-5 adalah tahun kelima periode Renstra SKPD

Kolom target diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) dan kinerja kegiatan (*output*) yang akan dicapai pada tahun berkenaan untuk masing-masing program dan kegiatan

Kolom Rp diisi dengan jumlah pendanaan yang dibutuhkan pada tahun berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) dan target kinerja kegiatan (*output*) pada tahun tersebut.

Kolom *Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD*:

- Kolom (18) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada akhir periode Renstra SKPD untuk setiap program berkenaan.
- Kolom (19) diisi dengan total jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk mendanai program, mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, guna mencapai target akhir kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan pada akhir periode Renstra SKPD.
- Kolom (20) diisi dengan nama unit kerja SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan berkenaan.
- Kolom (21) diisi dengan indikasi lokasi pelaksanaan program dan kegiatan berkenaan.

C.1.13. Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Review* terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
- 2) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan

- 3) Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam Tabel.T-IV.C.29 berikut. Tabel.T-IV.C.29 adalah tabel yang harus dimuat dalam dokumen Renstra SKPD.

Tabel.T-IV.C.29
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Contoh: SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Rata-rata Lama Bersekolah							
2	Angka Melek Huruf							
3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI							
4	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS							
5	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA							
6	Pembinaan Guru jenjang SD/MI							
7	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS							
8	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA							
9	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan							
10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)							
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A							
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B							
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C							
15	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI							
16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs							
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA							
18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI							
19	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs							
20	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA							
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs							
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA							
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.29:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian indikator.
- Kolom (2) diisi dengan uraian indikator kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD
- Kolom (3) diisi dengan data capaian pada awal tahun periode RPJMD untuk setiap indikator kinerja
- Kolom (4) sampai dengan kolom (8) diisikan dengan besaran yang ditargetkan untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing tahun berkenaan
- Kolom (9) diisi dengan besaran yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun periode RPJMD untuk setiap indikator kinerja SKPD

C.1.14. Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD dalam rangka penyusunan Renstra SKPD adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan SKPD untuk membahas rancangan Renstra SKPD dibawah koordinasi kepala SKPD untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra SKPD.

Forum SKPD penyusunan Renstra SKPD merupakan forum penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra SKPD mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tersebut. Forum ini menjadi semacam uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan SKPD dalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan SKPD tersebut untuk 5 (lima) tahun mendatang. Forum ini juga menjadi media komunikasi antara SKPD dengan para pemangku kepentingannya untuk menyepakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang belum dapat dilakukan SKPD melalui Renstra SKPD tahun rencana.

Tujuan penyelenggaraan forum SKPD adalah untuk:

1. Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh SKPD atas kebutuhan pelayanan SKPD untuk lima tahun mendatang
2. Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan tentang:
 - a. Isu strategis (pelayanan) SKPD untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang;
 - b. Tujuan dan sasaran pelayanan SKPD jangka menengah;
 - c. Strategi dan kebijakan pelayanan;
 - d. Program dan kegiatan prioritas SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang; dan
 - e. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kesepakatan yang dihasilkan oleh forum SKPD ini menjadi acuan bagi tim penyusun Renstra SKPD dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra SKPD.

Keluaran yang harus dihasilkan oleh forum SKPD penyusunan Renstra SKPD adalah materi kesepakatan dengan para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tentang masukan-masukan bagi penyempurnaan substansi rancangan Renstra SKPD. Rancangan Renstra SKPD yang telah disempurnakan ini kemudian disampaikan kepada Bappeda sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD. Dengan demikian, forum SKPD penyusunan Renstra SKPD dilaksanakan untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra SKPD sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan.

C.1.14.1. Materi yang Perlu Disiapkan

Materi yang perlu disiapkan bagi pembahasan forum SKPD ini sekurang-kurangnya adalah:

1. Ringkasan hasil kajian/analisis dan hasil perumusan substansi Rancangan Renstra SKPD yang dihasilkan oleh Tim Penyusun Renstra SKPD;
2. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota, digunakan untuk pembahasan forum SKPD provinsi;
3. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, digunakan untuk pembahasan forum SKPD kabupaten/kota; dan
4. Rancangan Awal RPJMD.

C.1.14.2. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD

C.1.14.2.1. Peserta

Peserta forum SKPD adalah pihak-pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum SKPD berfungsi sebagai pengambil keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum SKPD terdiri dari:

1. Kelompok sasaran pelayanan SKPD;
2. Kelompok yang memperoleh manfaat/dampak tidak langsung dari pelayanan SKPD;
3. SKPD yang bersangkutan; dan
4. SKPD yang memperoleh manfaat/dampak langsung/tidak langsung dari pelayanan SKPD.

C.1.14.2.2. Narasumber

Narasumber forum SKPD berfungsi memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil forum SKPD. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.14.2.3. Fasilitator

Fasilitator yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi. Fasilitator bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap kelompok diskusi.

C.1.14.2.4. Tim Penyelenggara Forum

Tim penyelenggara forum SKPD adalah tim penyusun Renstra SKPD. Tugas Tim Penyelenggara forum SKPD adalah:

1. Menyiapkan materi yang diperlukan bagi pembahasan forum SKPD;
2. Menyusun jadwal, agenda dan daftar kebutuhan logistik/kelengkapan Forum SKPD;
3. Mengidentifikasi fasilitator yang akan memandu pembahasan;
4. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD
5. Menerima pendaftaran peserta forum SKPD;
6. Merangkum berita acara kesepakatan hasil penyelenggaraan forum SKPD;
7. Menyusun hasil penyempurnaan substansi rancangan Renstra SKPD berdasarkan hasil forum SKPD; dan
8. Menyampaikan kepada Bappeda dan DPRD rancangan Renstra SKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil forum SKPD

C.1.14.3. Pelaksanaan Forum SKPD

Tahapan pelaksanaan forum SKPD terdiri dari:

1. Tahap persiapan;
2. Tahap diskusi dan pembahasan; dan
3. Tahap perumusan kesepakatan.

C.1.14.3.1. Tahap Persiapan Forum SKPD

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Menyiapkan materi yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam forum SKPD;
- 2) Menyiapkan jadwal, agenda, tempat dan logistik pelaksanaan forum SKPD;
- 3) Menyiapkan tata cara pelaksanaan forum SKPD meliputi peserta, narasumber, fasilitator yang akan terlibat, agenda acara, pembagian diskusi kelompok, kriteria prioritas program SKPD jangka menengah, dan perumusan kesepakatan dan berita acara;
- 4) Mengumumkan secara terbuka minimal 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan forum SKPD tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan forum SKPD;
- 5) Mempublikasikan pokok-pokok substansi rancangan Renstra SKPD melalui media masa, minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan forum SKPD. Pokok-pokok substansi rancangan Renstra SKPD sedikitnya memuat:
 - a) Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada periode sebelumnya;
 - b) Isu-isu strategis pelayanan SKPD untuk ditangani pada 5 tahun mendatang ;
 - c) Visi dan misi pelayanan SKPD;
 - d) Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD;
 - e) Strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah SKPD;
 - f) Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan

- g) Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- 6) Mengundang fasilitator yang dinilai memenuhi kualifikasi berikut: memiliki pemahaman yang memadai atas substansi yang akan dibahas dalam forum SKPD, dan memiliki pengalaman yang memadai dalam memfasilitasi diskusi dan penyepakatan hasil;
- 7) Mengundang narasumber yang telah dipilih berdasarkan kompetensi atas bidang pelayanan SKPD;
- 8) Menyusun tata tertib pembahasan forum SKPD;
- 9) Menerima pendaftaran peserta forum SKPD sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan forum SKPD. Saat mendaftar, peserta menginformasikan pada kelompok diskusi yang mana dia akan bergabung; dan
- 10) Menyusun daftar pembagian peserta berdasarkan butir (9).

C.1.14.3.2. Tahap Diskusi dan Pembahasan Forum SKPD

Tahap diskusi dan pembahasan forum SKPD terdiri dari:

1. Pembukaan oleh Kepala SKPD;
2. Sidang Pleno I meliputi:
 - a) Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal RPJMD yang sekurang-kurangnya meliputi isu strategis pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah, indikasi rencana program prioritas daerah, indikator keluaran program, dan pagu indikatif SKPD yang bersangkutan;
 - b) Pemaparan pokok-pokok materi rancangan Renstra SKPD
 - c) Pemaparan materi lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - d) Tanggapan umum peserta atas materi yang dipaparkan
3. Sidang kelompok diskusi membahas:
 - a) kriteria prioritas program SKPD jangka menengah, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif SKPD, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam upaya mewujudkan visi dan misi SKPD dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah.
 - b) Pembahasan untuk memperoleh saran, tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari peserta kelompok diskusi. Tabel.T-IV.C.24, Tabel.T-IV.C.27, Tabel.T-IV.C.28, dan Tabel.T-IV.C.29.
 - c) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
 - d) Materi yang disepakati kelompok diskusi diformulasikan kedalam rancangan rumusan hasil keputusan/kesepakatan kelompok diskusi.
4. Sidang Pleno II berisikan pemaparan rancangan hasil sidang kelompok antara lain:
 - a) Hasil penajaman isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif SKPD, serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
 - b) Berdasarkan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi hasil diskusi kelompok, diambil keputusan untuk disepakati menjadi keputusan sidang pleno II atas setiap materi kelompok diskusi pada Forum SKPD.
5. Perumusan rancangan kesepakatan hasil forum SKPD yaitu:
 - a) Merangkum seluruh tanggapan dan saran serta keputusan atas penajaman, dan klarifikasi terkait dengan aspek keterpaduan, keselarasan, dan keterkaitan antar program dalam sidang pleno II. Dalam kaitan ini dapat dibentuk tim perumus yang berunsurkan fasilitator, wakil-wakil kelompok, narasumber, sesuai dengan kebutuhan.

- b) Rangkuman hasil keputusan sidang pleno II dirumuskan kedalam rancangan berita acara hasil kesepakatan forum SKPD

6. Penutupan mencakup:

- a) Pembacaan rumusan rancangan berita acara hasil forum SKPD
- b) Meminta tanggapan akhir dari peserta terhadap rumusan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD yang dibacakan untuk pengambilan keputusan kesepakatan.
- c) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.

C.1.14.3.3. Tahap Perumusan Hasil

Perumusan hasil dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Tim perumus merangkum seluruh hasil pembahasan materi pada sidang pleno I, kelompok diskusi, sidang pleno II, dan sidang pleno III sebagai lampiran dari berita acara hasil kesepakatan forum SKPD.
2. Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD yang telah disetujui ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.
3. Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD yang telah ditandatangani beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD yang akan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.
4. Format berita acara hasil kesepakatan forum SKPD beserta lampirannya terdiri dari:
 - a. Rancangan berita acara hasil kesepakatan forum SKPD;
 - b. Daftar hadir peserta forum SKPD;
 - c. Rekapitulasi hasil pembahasan kelompok forum SKPD terhadap isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra SKPD;
 - d. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum SKPD terhadap program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD;
 - e. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum SKPD terhadap indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
 - f. Hasil kesepakatan sidang kelompok forum SKPD.
 dengan contoh format sebagai berikut:

a. Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

BERITA ACARA
 HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD.....
 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD.....
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *).....

Pada haritanggal..... sampai dengan hari tanggal bulantahuntelah diselenggarakan forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi..... (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :
 J a m :
 Tempat :

forum SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota*) :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra SKPD..... provinsi/kabupaten/kota*)... ..Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas SKPD..... provinsi/kabupaten/kota*) ... Tahun - yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum SKPD..... provinsi/kabupaten/kota*) Tahun...-... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD..... Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
 Kepala SKPD
 selaku pimpinan sidang Forum SKPD.....
 Tanda tangan
 (Nama)

Mewakili Peserta Forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD..... Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

b. Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel.T-IV.C.30
 Daftar Hadir Peserta Forum SKPD.....
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)
 Tanggal :
 Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst..				

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum SKPD terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra SKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel.T-IV.C.31
 Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum SKPD..... terhadap
 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra SKPD..... Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Tanggal :
 Tempat :

ISU STRATEGIS:			
1.			
2.			
dst			
VISI :			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

- e. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum SKPD terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

Tabel.T-IV.C.33

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum SKPD terhadap Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Tanggal:

Tempat:

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

- f. HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM SKPD

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM SKPD.....

Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Pokok Bahasan: Misi

Tanggal:

Tempat:

Tabel.T-IV.C.34

ISU STRATEGIS:			
VISI :			
MISI :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....

Tabel.T-IV.C.37
Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	
2.	
3.	
4.	
Dst....	

..... (nama daerah) (Tanggal/Bulan/Tahun)

Tabel.T-IV.C.38
Daftar Anggota Sidang Kelompok.....
Forum SKPD Provinsi.....
Tahun-....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan Dalam Sidang Kelompok	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

C.2 Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja bagian B.2.1.2. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel.T-IV.C.2 dan Tabel.T-IV.C.3 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD *).....
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., 20....
Kepala SKPD

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD*
Provinsi/Kabupaten/Kota**)..

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

*) diisi dengan nama SKPD

***) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

****) disesuaikan dengan kewenangan SKPD

....., 20....
Kepala SKPD

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel.2.1, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel 2.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel.T-IV.C.9 yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD (Tabel.T-IV.C.9), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian Tabel.T-IV.C.11). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan dikemukakan dalam Tabel.T-IV.C.24.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada C1.11, yaitu dari Tabel.T-IV.C.27.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD.....*)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....**)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program																
				Kegiatan.....																
				Dst																
Tujuan 2	Sasaran 1			Program																
				Kegiatan.....																

*) diisi dengan nama SKPD

***) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.29.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Naskah rancangan Renstra SKPD ini selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

D. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA SKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD.

D.1. Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Setelah RPJMD disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka sebagai konsekuensinya rancangan Renstra SKPD harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut.

Perumusan isi dan substansi rancangan akhir Renstra SKPD ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Penajaman visi dan misi.
2. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

D.1.1. Penajaman visi dan misi

Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi rancangan akhir Renstra SKPD dilakukan oleh tim penyusun Renstra SKPD berdasarkan hasil kajian terhadap RPJMD provinsi yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah. Hal pertama yang dilakukan dalam penyempurnaan ini adalah penajaman visi dan misi.

Visi dan misi SKPD yang telah dirumuskan semula pada rancangan Renstra SKPD dipertajam dan disesuaikan dengan visi dan misi sebagaimana dalam RPJMD. Ini merupakan bagian penting, karena visi dan misi ini akan menjadi arahan bagi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD.

D.1.2. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Renstra SKPD dengan isi RPJMD. Penyelarasan ini mencakup:

1. Penajaman kembali rumusan tujuan SKPD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD;
2. Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan berdasarkan RPJMD;
3. Penyesuaian program prioritas SKPD yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
4. Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan fungsi);
5. Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
6. Penyusunan rancangan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati/Walikota tentang Renstra SKPD.

Setelah perumusan rancangan akhir Renstra SKPD diselesaikan, maka tim penyusun Renstra SKPD membahas rancangan akhir Renstra SKPD dengan seluruh unit kerja SKPD.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, tim menyempurnakan rancangan akhir Renstra SKPD

D.2. Penyajian Rancangan Akhir Renstra SKPD.

Penyajian rancangan akhir Renstra SKPD disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.2 Landasan Hukum

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sama dengan isi Rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

E.

PENETAPAN RENSTRA SKPD

1. Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
4. Pengesahan Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah
5. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
6. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
7. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI